



BUPATI HALMAHERA TENGAH PROVINSI MALUKU UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TENGAH
NOMOR : 420/KEP/366/2020**

TENTANG

**PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK – KANAK
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa Pemerintah wajib menjamin terselenggarannya pemerataan pendidikan yang bermutu melalui pelaksanaan wajib pendidikan usia dini;
- b. bahwa dalam rangka mendukung tertib administrasi dan keabsahan yang berhubungan dengan legalitas administrasi proses belajar mengajar pada Pendidikan Anak Usia Dini maka perlu di lakukan penegrian Satuan Pendidikan Taman Kanak – Kanak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2020 Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2019 Nomor 13);

Memperhatikan : Keputusan Mentri Pendidikan Nasional No 217 tahun 2000
Tentang Pembukaan dan Penegrian Sekolah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Penegerian Sekolah Taman Kanak – Kanak Kabupaten
Halmahera Tengah, sebagaimana tersebut dalam lampiran
keputusan ini;
KEDUA : Penegerian Sekolah Taman Kanak – Kanak sebagaimana
dimaksud pada DIKTUM KESATU berkewajiban
menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini dengan
sebaik-baiknya sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;
KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Weda
pada tanggal 16 Juli 2020



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
2. Direktorat PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan
Kebudayaan di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Halmahera Tengah di Weda;
4. Kepala BP.PAUD Dikmas Provinsi Maluku Utara di Ternate;
5. Inspektur Kabupaten Halmahera Tengah di Weda;
6. Kepala BAPELITBANGDA Kabupaten Halmahera Tengah;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Weda
Kabupaten Halmahera Tengah;
8. Korwil Dinas Pendidikan Se-Kabupaten Halmahera Tengah;
9. Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TENGAH
 NOMOR : 420/KEP/366/2020
 TANGGAL : 16 JULI 2020
 TENTANG : PENETAPAN PENEGRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK – KANAK
 KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

**DAFTAR PENETAPAN PENEGRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK – KANAK
 KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

NO	NAMA LEMBAGA LAMA	NAMA LEMBAGA BARU	ALAMAT		
			DESA	Kecamatan	Mata anggaran
1.	TK KULEYEVO	TK NEGERI KULEYEVO	JL.Kilo meter 3 Desa Fidi Jaya	Weda	APBD
2	Paud Faisayang 1	TK Negeri Faisayang 1	JL. Poros Desa Wedana	Weda	APBD
3	TK Kluting Jaya 2	TK Negeri Kluting Jaya 2	JL. SP2B Dsa Kluting Jaya	Weda Selatan	APBD
4	PAUD Lelilef	TK Negeri Pembina Kecamatan Weda Tengah	Desa Lelilef	Weda Tengah	APBD
6	Tk AL Qur An	TK Negeri Al Qur An	Desa Dote	Weda Timur	APBD
7	TK Banemo	TK Negeri Banemo	Desa Banemo	Patani Barat	APBD
8	PAUD Ngolopopo	TK Negeri Ngolopopo	Desa Baka Jaya	Patani	APBD
9	TK Bobane Jaya	TK Negeri Pembina Kecamata Patani Barat	Desa Bobane Jaya	Patani Barat	APBD
10	TK Gemia 1	TK Negeri Gemia	Desa Gemia	Patani Utara	APBD
(11)	TK Gemia 2	TK Negeri Bilifitu	Desa Bilifitu	Patani Utara	APBD
12	TK Setia Jaya	TK Negeri Setia Jaya	Desa Pantura Jaya	Patani Utara	APBD
13	PAUD Mandiri Mandiri	TK Negeri Pembina Patani Utara	Desa Batu Dua	Patani Utara	APBD

14	Tk Al Bakri	TK Negeri Pembina Patani Timur	Desa Peneiti	Patani Timur	APBD
15	TK Antam Pulau Gebe	TK Negeri Pembina Kecamatan Pulau Gebe	Desa Elfanum	Pulau Gebe	APBD

BUPATI HALMAHERA TENGAH



[Signature]

EDI LANGKARA